

**PERANAN PENYIDIK POLRES KUPANG KOTA DALAM
MENANGANI KASUS PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Serjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Katolik Widya Mandiri Kupang**



OLEH :

IVANA DELFIANA BOLING

51109018

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2013

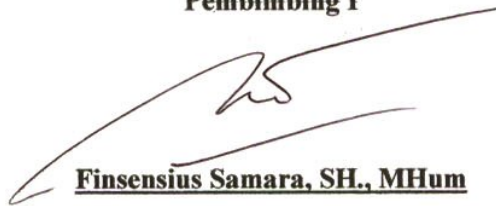
**PERANAN PENYIDIK POLRES KUPANG KOTA DALAM
MENANGANI KASUS PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK**

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH :



Mikhael Feka, SH., MH

Pembimbing I



Finsensius Samara, SH., MHum

Pembimbing II

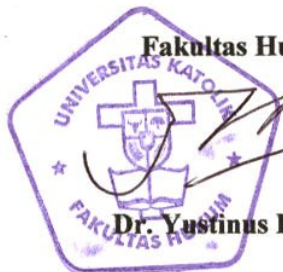
Pada Tanggal :

Mengetahui

Dekan

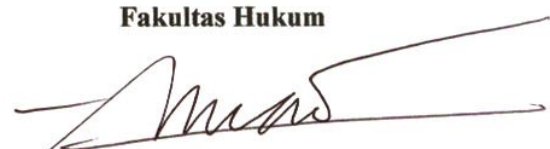
Ketua Program Studi

Fakultas Hukum



Dr. Yustinus Pedo, SH., MHum

Fakultas Hukum



Mandaru Frumensius, SH., MHum

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada Hari Sabtu Tanggal 16 November 2013, Pukul 16.00 - 17.30 Wita, telah diadakan ujian skripsi bagi mahasiswa :

Nama : Ivana Delfiana Boling

No. Registrasi : 511 09 018

Program studi : Ilmu Hukum

**Judul Skripsi : PERANAN PENYIDIK POLRES KUPANG KOTA
DALAM MENANGANI KASUS PENCABULAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

Hasil Ujian dinyatakan : LULUS

Dihadapan Tim Penguji yang terdiri dari :

Ketua : Mikhael Feka, SH.MH

Sekretaris : Finsensius Samara, SH. M.Hum

Penguji I : Dr. Yustinus Pedo, SH. M. Hum

Penguji II : Rudolfus Tallan, SH. MH.

Penguji III : Mikhael Feka, SH.MH

Pembimbing I : Mikhael Feka, SH.MH

Pembimbing II : Finsensius Samara, SH. M.Hum

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Kupang, 16 November 2013

Mengesahkan,

Dekan FH Unwira Kupang


Dr. Yustinus Pedo, SH., MHum

Ketua Tim Penguji Skripsi


Mikhael Feka, SH.MH



MOTTO

Berseruhlah kepada-Ku. Maka Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui.

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini ku persembahkan kepada :

1. Sang Penolongku Tuhan Yesus Kristus, karena hanya kasih, berkat dan pertolongan-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah tercinta Yahya Boling dan Mama tersayang Mariyati Boling- Kunimau yang dengan susah payah dan kasih sayang yang telah membesarkan penulis dan telah memberi doa, dukungan kepada penulis untuk menuntut ilmu hingga terselesainya skripsi ini.
3. Kakak- kakakku tersayang :Kakak Yasni, Kakak Bes dan Kakak Don serta keponakanku Risma yang selalu mendoakan dan menanti keberhasilanku.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena segala berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: **“PERANAN PENYIDIK POLRES KUPANG KOTA DALAM MENANGANI KASUS PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penulisan skripsi ini penulis telah memperoleh banyak bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Frans J. Rengka, S.H., M.H (alm) selaku Dekan Fakultas Hukum Unwira Kupang, semasa hidupnya telah menyalurkan ilmu hukum kepada penulis serta menjadi guru dan teladan yang baik dalam menyusuri ilmu hukum secara utuh dan komprehensif.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan sekarang Dekan menggantikan Bapak Dr. Frans J. Rengka, S.H., M.H (alm) dan Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan.
3. Bapak Frumensius Mandaru, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Maria Fransiska Owa Da Santo, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unwira.

4. Bapak Mikhael Feka, S.H., M.H selaku Pembimbing I serta sebagai Dosen Penasehat Akademik dan Bapak Finsensius Samara S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang dengan ketekunan, tulus dan sabar telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna mengarahkan serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Dionisius Diding selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum yang dengan kesabaran, ketelitian dan kerendahan hati melayani mahasiswa selama menimba ilmu di menara ilmu pengetahuan Fakultas Hukum Unwira Kupang.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Karyawan/i yang dengan caranya masing-masing membantu penulis selama mengikuti proses perkuliahan di Unika Widya Mandira Kupang
7. Ibu Nuryani Ballu selaku kanit PPA Polres Kupang Kota beserta seluruh staf yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian dalam merampung tulisan ini.
8. Ayah tercinta Yahya Boling dan Mama tersayang ariyati Boling- Kunimau yang dengan susah payah dan kasih sayang yang telah membesarkan penulis dan telah memberikan doa, dukungan kepada penulis untuk menuntut ilmu hingga terselesainya skripsi ini.
9. Kakak- kakakku tersayang :Kakak Yasni, Kakak Bes dan Kakak Don serta Keponakanku Risma yang selalu mendoakan dan menanti keberhasilanku.
10. Saudara-saudara Sepupuku : dewi, sony, yeriko dan polin yang senantiasa memberikan doa dan motivasi dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

11. Keluarga Besar Boling – kunimau yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabatku : Yetty, Riny, Bolen, Desmi, vany, Angel, vony dan semua teman-teman angkatan 2009 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah mendukung dan membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terimah kasih Tuhan atas segala yang Engkau berikan kepadaku, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, November 2013

Penulis

Daftar Isi

judul	
Lembaran Pengesahan	i
Bertia Acara skripsi.....	ii
Motto	iii
Persembahan	iv
Kata pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Kerangka Pemikiran	4

E. Metode Penelitian	20
F. Metode	22
Pengumpulan	22
Data	22
G. Metode Pengolahan Data	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Sistem Peradilan Pidana Anak	24
B. Pencabulan	27
C. Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak	32
D. Peranan Penyidik Dan Peranan Kepolisian	37
a. 1. Pengertian Peranan Penyidik	39
2. Tugas-tugas Penyidik	42
3. Wewenang Penyidik dan Penyidik pembantu	45
b. 1. Pengertian kepolisian	47
2. Tugas-Tugas Kepolisian	48
3. Wewenang Kepolisian	51
4. Kewajiban Kepolisian	54
BAB III PENGUMPULAN DATA DAN PENGOLAHAN DATA	56
a. Data Primer	56
b. Data Sekunder	63
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	67

a. Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Penangkapan	67
b. Peranan Penyidik Dalam Melakukan Penahan	69
c. Peranan Penyidik Dalam Melakukan Pemeriksaan Dengan Berita Acara Pemeriksaan	70
 BAB V PENUTUP V PENUTUPAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
 Daftar Pustaka	75
 Lampiran - Lampiran	

Daftar Tabel

Tabel I : Jawaban Responden Penyidik Dalam

Melakukan Penangkapan Terhadap Pelaku

Kasus Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak 63

Tabel II : Jawaban Responden Penyidik Dalam

Melakukan Penahanan Terhadap Pelaku Kasus

Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak 64

Tabel III : Jawaban Responden Penyidik

Tentang Peranan Penyidik Untuk

Melimpahkan Bap ke kejaksaan 65

Abstrak

Di era globalisasi saat ini nilai-nilai kesusilaan secara sengaja atau tidak sengaja lambat atau cepat akan selalu terjadi pergesaran. Hal itu terbukti dengan banyaknya kasus pencabulan di Kota Kupang yang dilakukan oleh anak. Hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber manusia yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Masalah pokok dalam penelitian adalah bagaimana peranan penyidik Polres Kupang Kota dalam menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak. Dengan tujuan mengetahui bagaimana peranan penyidik Polres Kupang Kota dalam menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Aspek yuridis yang dikaji yaitu penyidik dalam menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak harus mengacu pada aturan perundang-undangan sedangkan aspek sosiologis yaitu tindak pidana pencabulan merupakan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan penyidik Polres Kupang Kota dalam menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam proses penangkapan juga korban tidak melaporkan identitas pelaku secara jelas atau tidak lengkap sehingga sulit untuk dilacak atau ditemukan pelaku dan juga sulit di tangkap oleh polisi. Pelaku kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak yang dapat ditangkap dan akan ditahan oleh polisi karena anak tersebut telah mencapai umur 13 tahun ke atas atau lebih, karena dimana anak tersebut sudah bisa mempertanggung jawabkan kejahatan pencabulan yang dia lakukan, dalam undang-undang anak tidak tercantum atau tidak termuat tentang penggeledahan terhadap anak sehingga tidak dilakukan penggeledahan terhadap anak, dan juga tidak dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak, karena dalam undang-undang anak tidak termuat penyitaan terhadap barang bukti dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak, kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak yang berlanjut sampai ke persidangan adalah kasus-kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak yang memang tergolong kasus berat seperti kasus pencabulan dan kasus kenakalan remaja, sedangkan kasus tindak pidana ringan hanya sampai pada tahap kepolisian.

Dengan demikian dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa peranan penyidik Polres Kupang Kota dalam menanganai kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dilihat dari proses penangkapan, penahanan dan pelimpahan BAP ke kejaksaan ada yang sudah maksimal dan ada yang belum maksimal. Oleh karena itu perlu meningkatkan peranan penyidik dalam menjalankan tugasnya dalam hal menangani kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak, dan penyidik juga harus lebih teliti dalam melakukan penangkapan, penahanan dan pelimpahan BAP ke Kejaksaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini nilai-nilai kesusilaan secara sengaja atau tidak sengaja lambat atau cepat akan selalu terjadi pergeseran¹. Hal itu terbukti dengan banyaknya kasus pencabulan, tubuh manusia seakan-akan tidak berharga lagi. Oleh karena perbuatan yang menyimpang dan selalu melanggar kesusilaan seseorang. Perkembangan kemajuan masyarakat yang begitu pesat di dalam kehidupan masyarakat, telah turut mempengaruhi pola cara dan tingkah laku manusia saat ini². Kaidah atau norma kesopanan hampir telah dilupakan dan di abaikan sehingga setiap hari baik di media elektronik maupun di media massa, pelanggaran atau penyimpangan norma kesopanan dan hukum selalu terjadi.

Di Kota Kupang sering ditemukan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 15.

² Soerjono Soekanto, 1982, *Hukum Sosiologi suatu pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93.